



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 18 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 18 Februari 2019, Pukul 11.14 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ratno Lukito
2. Nindyo Pramono

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan) |
| 3. Ibu Ayu Sukorini | (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan) |
| 4. Muh. Poernomo Satriadi | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Zulkarnain Sitompul | (Deputi Komisioner Bidang Hukum) |
| 2. Tongam Tobing | (Direktur Dukungan Penyidikan) |
| 3. Rizal Ramadhani | (Kepala Departemen Hukum) |
| 4. Hendrikus Ivo | (Staf Ahli Dewan Komisioner) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Pada pagi hari ini, kami dari kuasa hukum Para Pemohon, hadir Bapak Dr. Husdi Herman, dan saya sendiri, Victor Santosa Tandiasa, dan samping saya Ibu Tineke Indriani, S.H., dan pagi hari ini kami menghadirkan 2 orang ahli, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono dan Prof. Dr. Ratno Lukito, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa presiden? Silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi. Kemudian, Ibu Ayu Sukorini, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Kemudian, dari Kejaksaan Agung, Bapak Muhammad Purnomo Satriadi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, OJK, silakan!

6. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Otoritas Jasa Keuangan, saya sendiri, Rizal Ramadhani sebagai Kepala Departemen Hukum. Di sebelah kanan saya, Pak ... Bapak Zulkarnain Sitompul selaku Deputi Komisioner Bidang Hukum. Kemudian, ada Pak Hendrikus Ivo selaku Staf Ahli Dewan

Komisioner. Di sebelah kiri saya, Bapak Tongam Tobing, Direktur Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 102 Tahun 2018 hari ini adalah mendengar keterangan ahli Pemohon dan telah hadir 2 orang ahli. Silakan untuk Prof. Nindyo Pramono dan Prof. Ratno Lukito untuk ke depan diambil sumpahnya. Yang Prof. Nindyo Pramono mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Untuk Prof. Ratno Lukito mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli Prof. Dr. Nindyo agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., D.C.L., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

12. AHLI DARI PEMOHON: RATNO LUKITO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat. Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Untuk yang pertama mungkin dari Prof. Nindyo dulu.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sesuai nomor urut?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Prof. Nindyo, silakan di podium. Ya, waktu pemaparan sekitar 10 menit, nanti akan dilanjutkan ke pendalaman. Silakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Anggota dan Majelis Hakim Konstitusi, Kuasa Hukum Para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Hukum Termohon yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastyastu. Pertama-tama izinkan saya mengemukakan terlebih dahulu inti dari objek permohonan uji materi ini adalah menurut Pemohon bahwa frasa *penyidikan* pada norma 1 angka 1 Undang-Undang OJK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 juncto Pasal 9 huruf j Undang-Undang OJK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bahwa OJK adalah lembaga penegak hukum dalam konteks hukum administrasi negara, bukan penegak hukum dalam konteks pro justitia.

Yang kedua adalah wewenang penyidikan lembaga OJK mengaburkan doktrin integrated criminal justice system dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalil yang ketiga adalah wewenang penyidikan lembaga OJK mengaburkan doktrin due process of law, due process of law dalam doktrin integrated criminal justice system. Dan ini dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan yang keempat adalah keberadaan penyidik PNS OJK yang tidak permanen bertentangan dengan asas supremacy of law.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa jika kita mempelajari latar belakang lahirnya Undang-Undang OJK dan kebetulan saya sejak awal juga pemerhati tentang lahirnya undang-undang ini, dapat diketahui bahwa desain lembaga OJK sebagai lembaga pengatur, dan pengawas perbankan khususnya, dan juga lembaga nonperbankan, maupun pasar modal, pada awalnya memang hanya mengemban dua fungsi ... dua fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Dan itu juga bisa kita lihat kalau kita mempelajari memorie van toelichting dari Rancangan Undang-Undang OJK. Di sana dapat kita lihat secara tegas bahwa fungsi yang diberikan kepada lembaga OJK adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Fungsi pengaturan itu ada di dalam wewenang dewan komisioner dan fungsi pengawasan itu berada di dalam wewenang dari masing-masing lembaga, yaitu lembaga perbankan, lembaga pasar modal, maupun industri keuangan nonbank. Kalau kita melihat juga latar belakangnya yang dipilih oleh negara kita tentang model yang digunakan dalam lembaga pengawas industri sektor jasa keuangan yang dikenal dengan united ... unified, sori, unified supervisory model yang dipilih oleh Indonesia memang di sana yang kita ketahui adalah sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam satu wadah yang kemudian di negara kita disebut atau dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Yang menjadi masalah utama di dalam uji materi ini adalah adanya frasa *penyidikan* dikaitkan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam penjabaran norma di dalam Undang-Undang OJK itu. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, kemudian ditambahkan frasa *penyidikan* yang masuk dalam lingkup fungsi pengawasan. Kemudian, oleh Pemohon itu dipandang sebagai norma yang tidak sejalan dengan integrated criminal justice system dan due process of law dalam sistem penegakan hukum pidana.

Memang menurut pemahaman saya, jika dicermati ketentuan Pasal 9 huruf c juncto Pasal 6 Undang-Undang OJK, jelas dapat kita lihat bahwa OJK memang mempunyai wewenang penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Bahkan ada satu bimbingan, saya ikut menjadi ketua tim penilai disertasinya, Kombes Hadi Utomo di Universitas Airlangga, juga mencermati tentang kewenangan penyidikan pada lembaga OJK. Dikatakan bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dimiliki OJK ini tergolong sangat luas. Persoalan mulai timbul ketika kita mempelajari ketentuan Pasal 9 huruf c ini, khususnya frasa *penyidikan* jika dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang OJK.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang OJK itu mengatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sektor jasa keuangan di lingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP. Ketentuan ini telah menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan legalitas dan kewenangan penyidik Polri dan PPNS di OJK. Hadirnya PPNS yang di OJK itu bermula dari adanya ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaku penyidik dalam melakukan penyidikan, Undang-Undang OJK hanya mengatur secara jelas mengenai kewenangan PPNS, namun tidak mengatur detail tentang kewenangan penyidik Polri yang dipekerjakan atau diperbantukan di OJK. Oleh beberapa pemerhati, ini dipandang sebagai sesuatu yang kurang memberikan dasar hukum yang jelas.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang OJK tidak mengatur kewenangan penyidik luar Polri dalam rangka proses penyerahan berkas perkara sampai ke tingkat kejaksaan dan seterusnya. Menurut Pasal 49 Undang-Undang OJK, kewenangan penyidikan diberikan kepada dua pejabat penyidik, yaitu Polri dan PPNS di lingkungan OJK. PPNS diatur secara lebih detail, namun penyidik Polri tidak demikian. Pegawai OJK sendiri yang bukan masuk sebagai bagian dari pegawai negeri tidak dimungkinkan menjadi PPNS. Beberapa pemerhati juga mempertanyakan efektivitas dari penyidik OJK dalam menanggulangi kejahatan sektor jasa keuangan di Indonesia kalau penyidiknya sendiri ternyata bukan dari pegawai OJK, namun hanya diambil dari Polri dan PPNS yang berada di lingkungan sektor jasa keuangan yang bukan dari pegawai OJK. Padahal amanat undang-undang mengatakan bahwa lembaga OJK punya kewenangan penyidikan. Dari sini terlihat bahwa tampaknya memang pembentuk undang-undang memang lebih menghendaki pemberian wewenang penyidikan itu kepada PPNS.

Saya melihatnya memang ini model kalau di lingkungan OJK sebelum menjadi 1 lembaga independen ini, itu dulu Bapepam punya kewenangan PPNS, menyidik tentang kejahatan di sektor jasa keuangan khususnya pasar modal. Kemudian, juga di BI ada kewenangan PPNS yang terkait dengan kejahatan di sektor jasa keuangan di lingkup perbankan. Kemudian, di Departemen Keuangan kalau tidak salah juga ada lembaga PPNS yang punya kewenangan penyidikan di sektor lembaga keuangan nonbank. Namun begitu, lembaga ini menjadi satu lembaga OJK dan lembaga OJK adalah lembaga independen, kemudian menjadi masalah. Di dalam undang-undang diberi kewenangan penyidikan, namun faktanya penyidik itu hanya datang dari penyidik Polri maupun PPNS yang diperbantukan. Penyidik OJK ... pegawai OJK sendiri tidak punya kewenangan itu, hanya sepertinya dicantolkan lewat Pasal

27 dari Undang-Undang OJK yang memberikan kemungkinan OJK bisa mengangkat Pegawai Negeri Sipil untuk dijadikan pegawai OJK. Itu kalau dipandang luas atau ditafsirkan luas, kemudian bisa meminta PPNS di lembaga negara yang berada di sektor jasa keuangan punya PPNS kemudian diperbantukan di OJK. Kemudian diatur lebih detail kalau mau diperbantukan di OJK, kalau mau ditarik kembali kepada instansi yang bersangkutan harus ada jeda waktu 6 bulan dan seterusnya.

Nah, tampaknya hal seperti ini juga terjadi di beberapa lembaga yang lain yang ditengarai oleh beberapa pemerhati ini menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan bisa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Jadi, terlihat bahwa dengan dibentuknya OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, dimana status pegawainya bukan Pegawai Negeri Sipil. Maka yang terjadi adalah penyidik tersebut hanya mengambil dari Polri dan PPNS, seperti yang saya sampaikan tadi.

Sementara itu, kalau kita bicara tentang penyidik Polri dan PPNS aturannya sudah jelas ada, yaitu di dalam Undang-Undang KUHAP khusus Pasal 6 ayat (1) tegas di sana dikatakan bahwa yang namanya penyidik adalah Penyidik Polri maupun PPNS. Kalau kita bicara penyidik Polri lebih lanjut juga di dalam Undang-Undang Kepolisian jelas bahwa kepolisian punya kewenangan penyidikan, baik itu di sektor tindak pidana, di sektor jasa keuangan maupun tindak pidana umum. Nah, inilah yang oleh pemerhati termasuk saya juga memperhatikan ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ya? Kalau ada teman yang agak kasar mengatakan bisa menimbulkan rebutan perkara. Saya hanya mengatakan hanya bisa berpotensi ada tumpang tindih kewenangan.

Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak semula, Undang-Undang OJK sendiri di dalam fungsi pengawasannya memang tidak dimaksudkan untuk mengatur kewenangan penyidikan ini. Kalau mengacu kepada Bapepam memang ada kewenangan penyidikan. Tetapi itu adalah penyidikan PPNS. Kalau mengacu pada kewenangan Bank Indonesia memang ada kewenangan penyidikan. Tetapi itu kewenangan ... penyidikan PPNS, begitu bicara kewenangan penyidikan PPNS di KUHAP sendiri sudah jelas ada memang PPNS diberikan kewenangan penyidikan juga termasuk Polri. Nah, anehnya di dalam Undang-Undang OJK itu, OJK diberi kewenangan penyidikan, namun pegawai OJK sendiri tidak punya kewenangan penyidikan. Ini yang menjadi masalah. Tampaknya itu yang menjadi perhatian dari Pemohon. Kemudian itu dipandang sebagai, ya, tidak cocok dengan doktrin integrated criminal justice system.

Nah, itulah yang inti ... menjadi inti dari kritisan pendapat saya. Oleh sebab itu, saya dapat memahami jika kemudian muncul pandangan bahwa wewenang yang diberikan oleh undang-undang oleh OJK dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan adalah wewenang yang seharusnya diletakkan dalam bingkai penegakan hukum

administrasi negara. Ada pandangan yang mengatakan begini, "Ya, kalau kewenangan penegakan hukum di dalam bingkai kewenangan penegakan hukum dalam administrasi negara itu terbatas pada proses pemeriksaan dan/atau penyelidikan secara mendalam," dan mirip dengan apa yang pernah terjadi di KPPU dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Bahwa jika dikaji lebih lanjut munculnya frasa *dan penyidikan* di dalam Pasal 1 angka 1 juncto kata *penyidikan* di dalam norma Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK memang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kedudukannya sebagai lembaga OJK. Karena apa? Karena faktanya bukan pegawai OJK sendiri yang mempunyai wewenang penyidikan. Penyidik OJK adalah penyidik Polri dan PPNS yang diperbantukan OJK agar wewenang penyidikan itu yang merupakan suatu tindakan pro justitia dapat dipandang sejalan dengan doktrin integrated criminal justice system. Padahal, kepada financial supervisory institution, saya ambil contoh seperti OJK ini yang diberikan wewenang penyidikan adalah praktik yang tidak lazim di negara maju maupun negara berkembang. Apabila merujuk kepada lembaga sejenis di beberapa negara berkembang dan negara maju memang tidak ada lembaga yang sejenis OJK ini yang diberikan kewenangan penyidikan sejauh yang saya pahami.

Saya juga menyitir dari disertasinya Saudara Kombes Hadi Utomo dalam kesimpulannya di Universitas Airlangga sebagai mit ... menyarankan OJK sebagai mitra penyidik kepolisian dan penyidik PNS sebagaimana diterapkan di negara Jepang dan Jerman. Juga ada diperingatkan oleh ... ya, teman saya di ... dulu di Bank Indonesia, Bu Sri Sundarie Arie yang sudah pensiun bahwa jangan sampai terjadi situasinya seperti yang terjadi di Inggris bahwa model financial services authority di Inggris telah mengalami kegagalan seperti model di OJK ini yang kemudian kembali kepada pengawasan perbankan itu diserahkan kepada Bank Of England.

Demikian, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya dapat memahami akan adanya kekhawatiran dan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan OJK di sektor jasa keuangan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Prof. Ratno Lukito, silakan langsung ke podium! Waktu sama, paling lama 10 menit untuk pemaparan.

20. AHLI DARI PEMOHON: RATNO LUKITO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, perkenankan saya Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., Guru Besar Perbandingan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menyampaikan keterangan yang sesuai dengan keahlian saya.

Pada kesempatan ini, izinkan Ahli menyampaikan keterangan mengenai konstitusionalitas norma yang diujikan oleh Para Pemohon, yakni terhadap frasa *penyidikan* dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Norma tersebut dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan keahlian saya sebagai Ahli Perbandingan Hukum, saya akan menguraikan beberapa hal di antaranya pertama, dalam pertimbangan historisnya, Undang-Undang OJK dibentuk karena kesadaran akan pentingnya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan di tanah air yang mampu untuk memastikan berjalannya lembaga perekonomian yang sehat dan kredibel, utamanya dalam rangka menghadapi krisis ekonomi dunia di akhir 1900-an ... 1990-an, lembaga pengawasan jasa keuangan tentu sangat diharapkan kehadirannya untuk memastikan kestabilan perekonomian di suatu negara.

Martinez dan Rose, terbitannya tahun 2003 dalam penelitiannya di 14 negara menyebutkan bahwa sejak akhir tahun 2001, jumlah usaha jasa keuangan dalam sektor-sektor perbankan naik drastis, yaitu 71%. Sedangkan industri asuransi dan sekuritas masing-masing naik di angka 70% dan 63%. Kecenderungan kenaikan bisnis jasa keuangan ini juga dialami di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Hidayat, dalam terbitannya tahun 2003 mencatat bahwa di akhir 2003 diestimasikan terhadap 10 ... terdapat 10 bank di Indonesia yang menawarkan jasa asuransi atau bank assurance dengan potensi pasar sekitar Rp14 triliun dan investasi dalam bentuk reksadana (mutual fund) ditawarkan tidak kurang oleh 15 lembaga perbankan dengan estimasi nilai sekitar Rp58 triliun. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan sistem regulasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan akan jasa keuangan yang terus meningkat.

Dalam kajian-kajian sebelumnya telah dibuktikan bahwa sistem pengawasan lembaga keuangan yang tidak terintegrasi akan cenderung lemah untuk mengawasi berbagai macam penyelewengan dalam bisnis keuangan karena banyaknya faktor risiko yang muncul di dalamnya. Hal inilah yang mendorong kemunculan rezim pembentuk regulasi dan

pengawasan terhadap lembaga perbankan dan sektor-sektor jasa keuangan lainnya yang lebih terintegratif lagi.

Martinez dan Rose juga menyebutkan bahwa di seki ... di akhir tahun 2002 telah ada setidaknya 46 negara yang mengadopsi model pengawasan terhadap jasa keuangan yang terpusat (integrated single supervisory agency). Tradisi pengawasan seperti inilah yang sejatinya sudah diadopsi oleh negara-negara Scandinavian, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia, sejak akhir tahun 1980-an. Inggris dan Korea Selatan kemudian mengikuti langkah ini satu dekade kemudian pada 1997 dengan membentuk lembaga sejenis meski dengan nama yang berbeda, yaitu financial supervisory authority di Inggris dan financial supervisory service di Korea Selatan.

Negara-negara lain pun seperti Jerman, Estonia, Irlandia, dan Malta, juga menerima model integratif ini dan menerapkannya pada beberapa tahun kemudian. Secara berturut, negara-negara yang tercatat akhir tahun 1980-an sudah mengadopsi sistem pengawasan jasa keuangan yang terpadu itu, di antaranya Norwegia (1986), Kanada (1987), Denmark (1988), Swedia (1991), Jepang tahun 2000, Inggris (2001), Jerman dan Austria (2002), dan Irlandia (2003). Tren integrated financial supervisory di atas juga resonansi ke Indonesia sejalan dengan peningkatan kuantitas lembaga keuangan pascakejahatan ekonomi negeri ini pada akhir 1997. Pada saat itu, Indonesia masih membagi kekuasaan pengaturan dan supervisi terhadap lembaga keuangan pada 3 institusi besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki otoritas pengaturan atau regulatif dan pengawasan supervisory terhadap lembaga perbankan, Kementerian Keuangan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap lembaga asuransi, sedangkan Bapepam terhadap lembaga pasar modal atau stock exchange.

Dengan kata lain, Indonesia hingga tahun 2000-an masih mengikuti model pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tersebar atau dispersed. Pendekatan seperti ini kemudian berubah ketika pada tahun 2004 muncul peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Undang-Undang Tahun 1999 sejatinya sudah mengamanatkan pada Pasal 34 dan 35-nya bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Artinya bahwa lembaga pengawasan terhadap jasa keuangan tidak akan dilakukan oleh Bank Indonesia, namun oleh lembaga independen. Dan karenanya sejak 1999, Pemerintah Indonesia sudah menginginkan untuk mengikuti model yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Inggris yang menciptakan lembaga pengawasan jasa keuangan yang terpisah dari lembaga perbankan.

Menariknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dan akhirnya, terbentuk lembaga pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadikan Lembaga OJK ini sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap kegiatan pengawasan maupun pengaturan terhadap jasa keuangan secara terpadu. Pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan yang terpadu atau integratif ini jelas mengikuti pola yang *integrated financial supervisi model ... supervisory model* yang sekarang ini semakin menjadi *mainstream* dalam lembaga keuangan di berbagai negara di seluruh dunia.

Melalui Lembaga OJK, model terpadu dalam pengawasan lembaga jasa keuangan itu tergambar dengan jelas, utamanya pada Pasal 1 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas ... fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut para ahli, pembentukan lembaga pengawasan pengaturan sektor jasa keuangan yang terpadu, sejatinya didasari atas suatu pertimbangan manfaat, utamanya yaitu meningkatkan efektivitas monitoring dan pengaturan berbagai lembaga keuangan yang ada, di samping untuk mengejar nilai ekonomis dan lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut, sebagaimana terdapat dalam Taylor and Fleming tahun 1999.

Lebih jauh menurut Martinez dan Rose, integratif model tersebut juga memberikan dampak positif, yaitu bahwa tingkat akuntabilitas lembaga keuangan dapat terjaga di kala terjadi kekalahan pada aspek regulasi. Di samping itu, tentu saja harmonisasi antara lembaga jasa keuangan akan lebih mudah tercapai. Dan ini pula yang sejatinya ingin dicapai oleh pembentukan Lembaga OJK melalui produk undang-undang tadi, efektivitas pengawasan dan pengaturan berbagai jasa keuangan akan diharapkan semakin meningkat di samping faktor biaya yang akan bisa ditekan. Dengan sistem yang terpadu, maka harmonisasi antarlembaga penyedia jasa keuangan juga akan semakin mudah dilakukan.

Namun demikian, model integratif tersebut juga memiliki potensi kelemahan menurut Abrams dan Taylor pada tahun 2000 mengatakan bahwa keefektifan lembaga pengawas jasa keuangan yang integratif sangat tergantung kepada lembaga-lembaga pengawas yang ada sebelumnya. Jika lembaga pengawas dan regulator sebelumnya lemah, maka pengintegrasian itu tidak akan menghasilkan prospek lembaga pengawas yang kuat dan dengan segera. Di situlah mengapa Martinez

dan Rose menyarankan untuk meningkatkan kestabilan lembaga-lembaga pengawas dan regulator jasa keuangan yang telah ada terlebih dahulu sebelum memikirkan pengintegrasinya. Pengalaman di beberapa negara, pengadopsian lembaga pengawas jasa keuangan tersebut efektifitas pengawasannya tidak mudah ditingkatkan karena pada kenyataannya, berbagai faktor nonteknis sangat memengaruhi peningkatan mutu dan efektifitas lembaga tersebut.

Di Indonesia, langkah integrasi semua lembaga pengawasan regulator jasa keuangan sepertinya dilakukan dengan serta-merta dan tanpa memerhatikan kondisi sosial, politik, dan hukum yang melingkupi persoalan ini. Indonesia agaknya mengikuti langkah Korea Selatan dan Inggris. Korea Selatan misalnya pada tahun 1997 mengambil langkah penyatuan lembaga-lembaga tersebut dengan agak revolusioner, yaitu hanya melakukannya dalam proses 2 tahun. Pendekatan big bang ini dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk menghadapi krisis ekonomi 1997 yang kemudian pada 1 Januari 1999, 4 lembaga, yaitu The Office Bank of Supervision, The Securities Supervisory Board, The Insurance Supervisory Board, dan The Nonbank Supervisory Board disatukan dalam lembaga baru yang disebut dengan The Financial Supervisory Services. Pendekatan seperti ini tidak bersifat gradual seperti yang dilakukan oleh negara-negara Skandinavia sebelumnya, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia.

Namun demikian, perlu kita catat bahwa langkah penyatuan lembaga-lembaga pengawasan dan pengaturan jasa keuangan yang dilakukan di Indonesia agaknya mempunyai karakter dan pemahaman yang berbeda bila dibandingkan dengan makna penyatuan atau integrasi tadi di negara-negara Barat maupun di Asia. Jika di negara lain, pengintegrasian itu dilakukan umumnya untuk menyatukan lembaga-lembaga pengawasan terhadap jasa keuangan, sektor perbankan dengan pengawasan, sektor-sektor industri keuangan lainnya, seperti sekuritas dan asuransi. Dengan saya mengadopsi istilah dari Anthony Amicelle, *professionals of finance*.

Pengintegrasian di Indonesia, di sisi lain lebih ditekankan pada hal teknis pengawasan dan pengaturan atau *professional of security*. Kompetensi OJK untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap semua jasa keuangan. Namun, di sisi lain masih menyerahkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah kepada Bank Indonesia merupakan bukti nyata bahwa model integrasi yang diambil lebih ditekankan pada aspek keamanan atau *security* dari industri keuangan tersebut, ketimbang aspek *finance*-nya.

Penekanan yang berlebihan pada aspek *security* ini tampak lebih tegas ketika kewenangan OJK tidak melulu hanya pada aspek pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan, atau penyelidikan, namun juga dalam hal penyidikan. Pemberian kewenangan dalam hal penyidikan

seperti ini jelas tidak lazim bila dibandingkan dengan model financial supervisory system yang berkembang di dunia, baik di negara yang memilih model integrated maupun non-integrated. Dengan kewenangan penyidikan tersebut, maka OJK tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan yang bersifat administratif saja, namun juga bersifat quasi judicial. Dalam arti, menangani aspek pro justitia dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan keuangan atau financial crimes. Di negara-negara dengan sistem pengawasan yang tidak terintegrasi, seperti Australia dan Amerika Serikat, bidang penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus kriminal keuangan ditangani secara khusus dalam lembaga yang fokus dalam persoalan kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, ketidakwajaran dalam perdagangan valuta asing, dan bentuk-bentuk kejahatan keuangan lainnya.

Di Australia, lembaga ini disebut dengan The Royal Commission Into Misconduct in The Banking, Superannuation and Financial Services Industry. Dan di Amerika Serikat, dikenal dengan lembaga Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Dengan kata lain, lembaga pengawasan keuangan tidak menangani permasalahan kejahatan keuangan atau financial crimes karena memang lebih concern dengan pengawasan administratifnya.

Di negara-negara dengan model Integrated Financial Supervisory, seperti Jepang dan Korea Selatan karena penyatuan lembaga itu lebih ditekankan pada subjek jenis jasa keuangannya atau professional of finance, utamanya tiga besar jenis jasa, yaitu perbankan, asuransi, dan sekuritas, maka pengaturan dan pengawasan yang lebih bersifat administratif dipisahkan dengan aspek-aspek pro justitia yang lebih berhubungan dengan aspek professional of security.

Di Jepang, system pengawasan yang integrative terhadap jasa keuangan diwujudkan dalam satu lembaga induk, yang disebut dengan financial service agency. Namun, untuk menangani kasus-kasus kriminal keuangan, secara khusus ditangani dalam lembaga terpisah, yaitu Securities And Exchange Surveillance Commission atau Shouken Torihikitou Kanshi linkai. Lembaga ini didirikan pada 20 Juli 1992 untuk menangani kasus-kasus skandal sekuritas maupun keuangan pada umumnya. Bahkan pada 1998, lembaga ini dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Namun demikian, lembaga ini tidak punya hak untuk memberikan hukuman kepada pelanggar undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan keuangan. Namun, sekadar memberikan rekomendasi dari hasil-hasil penyelidikan dan penyidikannya atau enforcement investigation kepada lembaga hukum terkait.

Di Korea Selatan, sistem penyatuan diwujudkan dalam bentuk pembentukan dua lembaga, yaitu Financial Supervisory Commission dan Financial Supervisory Services (FSS) merupakan lembaga tertinggi pembuat aturan dan kebijakan atau policy making authority yang

berhubungan dengan keuangan. Sedangkan, FSS lebih merupakan lembaga pengawasan atau supervisi terhadap semua lembaga keuangan yang ada di seluruh negeri. Sebagai lembaga pengawasan dan pengujian, FSS hanya memiliki lima tugas: menstabilkan sistem keuangan, melindungi pengguna jasa keuangan, melindungi masyarakat dengan ekonomi rendah dan perusahaan menengah ke bawah, melakukan inovasi terhadap sistem pengawasan, dan melakukan komunikasi yang open minded dengan para pelaku usaha.

Dengan demikian, tampak sekali bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut sama sekali tidak menangani permasalahan-permasalahan pro justitia yang berhubungan dengan tindak kriminal keuangan. Penjelasan di atas, pada dasarnya menegaskan bahwa secara komparatif, kebijakan pemberian wewenang penyidikan kepada OJK di suatu lembaga regulatif dan pengawasan terhadap berbagai bentuk jasa keuangan di tanah air adalah tidak lazim. Ketidklaziman itu karena UU OJK yang mencampuradukkan antara hak pengawasan yang bersifat administratif, yaitu pemeriksaan dan penyelidikan dengan pengawasan di bidang law enforcement yang pro justitia oriented, yaitu kegiatan penyidikan, jelas tidak sejalan dengan skema dan model financial supervisory yang diterapkan di negara-negara lain. Sebagaimana yang ditemui pada lembaga-lembaga pengawasan jasa keuangan di hampir seluruh negara di dunia, fungsi financial supervisory system yang diciptakan berperan sebagai lembaga penegak hukum dalam konteks yang administratif saja karenanya bentuk pengaturan dan sanksinya pun lebih bersifat administratif.

Pada negara dengan model lembaga pengawasan yang integratif, penanganan terhadap kejahatan keuangan ditangani oleh lembaga penegak hukum yang reguler, yaitu kepolisian dan lembaga peradilan, dan untuk itu lembaga pengawas keuangan umumnya berperan untuk memberikan rekomendasi dan laporan hasil investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus yang bersangkutan. Sedangkan pada negara dengan model lembaga pengawas jasa keuangan yang terpisah-pisah, fungsi penegakan hukum terhadap kasus kriminal keuangan itu dilakukan oleh lembaga khusus yang fokus kepada kasus tindak pidana keuangan. Lembaga-lembaga sejenis FinCEN di Amerika Serikat didirikan untuk secara khusus menangani kasus pidana keuangan yang memang bersifat pro justitia. Sedangkan lembaga pengawas jasa keuangan yang lainnya tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap lembaga quasi judicial tersebut karena hanya memiliki wilayah administratif saja.

Ini berarti bahwa peran dan fungsi OJK, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tidak mengikuti frame dan pendekatan financial supervisory terhadap lembaga jasa keuangan yang berlaku secara jamak di dunia. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam beberapa poin, dua poin utama. Pertama, integrated financial supervisory model yang dilakukan oleh hampir semua negara di

dunia lebih menekankan pada kebersatuan dalam hal jenis jasa keuangannya atau bahasa amsal tadi disebut dengan professional of finance dimana di dalamnya disatukan semua jenis jasa keuangan yang ada atau yang masuk dalam kategori perbankan, asuransi, hingga yang sekuritas. Di sisi lain, OJK lebih cenderung pada penyatuan fungsi pengawasannya (professional of security), sehingga aspek pengawasan administratif dan non judicial disatukan dengan fungsi pengawasan dan investigasi yang judicial atau pro justitia dimana keduanya ditangani oleh suatu lembaga terpadu, yaitu OJK tersebut.

Karena itu, kita melihat peran OJK yang menyeluruh dalam hal pengawasan dan pengaturan, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dapat menimbulkan situasi kekacauan karena dimungkinkan munculnya problem overlapping antar lembaga penegakan hukum yang regular sifatnya dengan lembaga penegakan hukum yang ada di dalam scope OJK.

Yang kedua. Ditinjau dari aspek wewenang penyidikan, OJK dapat dikatakan menyelisihi kebiasaan model manajemen lembaga jasa keuangan yang berlaku secara umum juga. Pada umumnya, negara-negara di dunia tidak menyatukan antara fungsi pengawasan yang administrative oriented dengan yang pro justitia oriented. Baik negara yang menggunakan model integratif maupun yang tersebar dalam penanganan lembaga jasa keuangannya, mereka tidak mencampurkan antara kedua fungsi pengawasan yang berbeda karakternya tersebut. Penyelewengan yang terjadi dalam jasa keuangan yang bersifat administratif ditangani oleh lembaga tersendiri dan terpisah dari lembaga pengawasan yang khusus menangani tindakan-tindakan kriminal keuangan yang memerlukan penanganan yang pro justitia.

Dengan argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wewenang penyidikan yang dimiliki oleh OJK bukanlah merupakan suatu kelaziman dan karenanya lebih tepat untuk dicabut. Dengan pencabutan wewenang penyidikan tersebut, maka OJK dapat memfokuskan diri pada peran dan fungsinya sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan yang lebih bersifat administratif, sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain, penanganan penyidikan dan penanganan hukum ... dan penegakan hukum terhadap berbagai kasus kejahatan keuangan yang dilakukan dalam lembaga jasa keuangan dapat disesuaikan kepada lembaga khusus yang secara ad hoc diciptakan untuk menangani kasus kriminal itu atau diserahkan kembali kepada lembaga-lembaga penegakan hukum yang regular. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Pemohon, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, atau didalami, atau sudah jelas?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Dari Pemohon cukup jelas, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, ada atau sudah jelas?

24. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ada?

26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, dari kami, Pak, ada satu pertanyaan untuk Pak Nindyo dan satu untuk Pak Ratno.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

28. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Yang ... kalau kami mencermati keterangan dari Pak Nindyo ini, kami melihat bahwa pada dasarnya beliau melihat bahwa di PPNS itu sebenarnya ... apa ... OJK itu diinginkan penyidiknya PPNS saja, tapi karena sekarang OJK bukan pegawai negeri sipil, sehingga menjadi tidak pas. Artinya, kami menangkap bahwa sebenarnya Pak Nindyo melihat memang masih ada peluang kewenangan penyidikan apabila OJK itu PPNS, gitu, penyidiknya adalah PPNS. Apakah itu ... mohon konfirmasi. Satu.

Satu lagi, yang kedua. Ada statement beliau di halaman 8 ini bahwa pembentukan OJK ini yang memberikan kewenangan penyidikan seolah-olah model yang tidak ... yang berbeda dengan yang dikenal di KUHAP, penyidik Polri, dan penyidik PPNS itu berbenturan dengan doktrin integrated criminal justice system. Sedangkan yang diatur di Undang-Undang OJK ini kan, sebenarnya selain penyidik Polri. Jadi yang diutamakan kalau kami justru Polrinya dulu memang dan ada juga PPNS, dan keduanya dipekerjakan. Jadi, keduanya bukan pegawainya OJK. Artinya, dalam kedudukan sebagai penyidik, Polri dan PPNS tetap berdiri seperti model yang dikenal dalam KUHAP. Jadi, rasanya tidak ada

berbenturan karena tidak ada perbedaan, hanya mereka dipekerjakan saja di OJK. Dan ini pendapat kami, mungkin ada pemahaman yang keliru, mohon dari Pak Nindyo bisa memberikan pencerahan.

Yang kedua kepada Prof. Ratno. Yang di halaman 7, di sini ada disebutkan contoh di Jepang memperlihatkan lembaga yang dibentuk untuk Securities and Exchange Surveillance Commission ini tidak mempunyai hak untuk memberikan hukuman kepada pelanggar undang-undang, dia hanya memberikan rekomendasi. Kalau kita lihat pelaksanaan kewenangan penyidikan OJK itu sebenarnya juga tidak melakukan pemberian hukuman kepada pelanggarnya. Jadi, dia hanya melakukan penyelidikan dan nanti diserahkan kepada kejaksaan yang akan melakukan penuntutan. Jadi, tidak ada pemberian hukuman dilakukan oleh penyidik OJK. Dengan kata lain, ini sebenarnya sama, masih sejalan dengan yang dijalankan di Jepang. Jadi, mungkin saya kurang sependapat, mohon maaf, tapi artinya tidak konsisten. Ini ada di belakang, kesimpulannya tidak lazim, tapi yang kami jalankan yang OJK jalankan itu sebenarnya kalau dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh yang beliau ini sebenarnya sama. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari OJK, ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup? Baik. Dari meja Hakim Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada dua Ahli, sebagaimana tadi dua Ahli telah tegas, straight, mengatakan bahwa ada ... apa namanya ... yang tidak benar dalam hal penyidikan yang diatur di dalam Undang-Undang OJK, yaitu menurut Pasal 1 angka 1 dan juga ketentuan Pasal 9 huruf c dari Undang-Undang OJK tersebut. Dan ditambahkan lagi bahwa sekarang ini penyidik yang ada di OJK itu adalah pegawai yang diperbantukan, demikian juga penyidik Polri.

Nah, saya mau bertanya. Apakah se-straight itu pendapat kedua Ahli ini sehingga tidak lagi bisa memberikan pandangan-pandangan terhadap adanya perkembangan daripada lembaga-lembaga keuangan yang ada ini, khususnya mengenai OJK? Karena sebagaimana juga keterangan Pemerintah, juga keterangan dari Pihak Terkait pada sidang-sidang yang lalu, adanya model-model yang sudah dikonkretkan atau setelah dilakukan, apakah itu bentuk MoU atau SOP dengan pihak kepolisian misalnya, apakah itu suatu model yang bisa diberikan kewenangan misalnya? Dan pertanyaan saya, apakah pekerjaan yang selama ini yang sudah sampai beberapa perkara yang diajukan oleh penyidikan di OJK itu sudah sampai ke pengadilan? Pertanyaan saya,

apakah memang penyidikan di dalam OJK ini pengintegrasian yang boleh dikatakan apakah yang ada unsur rekayasanya? Satu.

Kemudian juga kedua, apakah menurut kedua Ahli ini, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan penyidik tunggal di dalam hal pelaksanaannya dihubungkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya kehutanan atau kementerian-kementerian lain yang memang mereka punya penyidik PPNS-nya? Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Saldi?

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama kepada Ahli Prof. Lukito, saya mau Ahli membuka kembali halaman 7 dari Keterangan Ahli itu yang saya beri catatan ... apa ... catatan khusus di bagian ... itu disebut, bahkan ... "Namun demikian," tiga baris terakhirnya, "Namun demikian, lembaga ini tidak punya hak untuk memberikan hukuman kepada pelanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan."

Nah, saya kira kondisinya di OJK itu mereka juga tidak memberikan hukuman. Kenapa? Hasil dari mereka itu kan, diuji oleh hakim? Hakim yang menentukan hukuman. Kecuali soal yang administratif. Nah, bagaimana Ahli menjelaskan statement ini dengan fakta yang terjadi di OJK sendiri, itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli menjelaskan dengan baik cerita Korea Selatan, ya? Yang juga saya beri tanda agak khusus. Misalnya, Korea Selatan itu pascakrisis 1997 menyatukan 4 lembaga menjadi satu yang ... lembaga baru yang kemudian disebut dengan the financial supervory ... apa ... supervisory service itu. Kalau di Indonesia kan, bukan begitu keadaannya kalau dibaca lahirnya Undang-Undang OJK itu. Justru karena pengalaman krisis itu juga, kewenangan yang semulanya sebagian besarnya itu ada di BI, dipecah menjadi institusi baru yang kemudian disebut dengan OJK itu. Nah, lalu dengan perbedaan pengalaman itu, kita mempersamakannya dengan apa yang terjadi di negara lain, kira-kira bangunan teoretis apa yang bisa membenarkan asumsi seperti itu? Itu yang pertama.

Yang kedua, hal lain yang tidak disentuh sama sekali, ini nanti juga untuk Prof. Nindyo. Negara-negara yang dicontohkan punya model yang tidak memiliki penyidikan seperti kita, itu kan, semua negara yang sudah memiliki kesadaran hukumnya sangat tinggi. Bagaimana dengan negara kita misalnya yang kalau mengandalkan kepada soal-soal administratif saja, itu tingkat ... apa namanya ... kepatuhan orang

terhadap hukum menjadi sangat lemah. Coba dibayangkan, sudah diberi kemungkinan untuk disidik dengan adanya badan atau organisasi atau subkhusus yang bisa melakukan penyidikan, itu masih banyak terjadi pelanggaran di mana-mana, apalagi kalau OJK itu berhenti pada sekadar pemberian soal-soal yang terkait dengan administratif.

Saya ingin kedua Ahli memberikan elaborasi di sini mengaitkan pengalaman di tempat lain yang sudah tinggi kesadaran hukumnya dengan di tempat kita yang semua kita sudah tahu bagaimana kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Jadi, supaya pengambilan perbandingan di tempat lain itu juga dikaitkan dengan faktor sosial budaya kemasyarakatan kita, terutama salah satu elemen penting dari unsur penegakan hukum itu sendiri adalah soal kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Nah, kalau itu bisa dijelaskan secara baik, mungkin ... apa namanya ... Ahli mengatakan ... apa ... walaupun kesadaran hukum di tempat kita itu tidak sebaik negara-negara yang dicontohkan, tapi karena faktor begini, maka fungsi ini memang tidak tepat di OJK. Tolong kami di Mahkamah diberikan penjelasan yang argumentatif bahwa memberikan contoh di negara lain tanpa menimbang soal kesadaran hukum, itu bisa dibenarkan. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ke Prof. Nindyo dan Prof. Ratno, ya? Untuk ... satu pertanyaan ini untuk dua Ahli. Yang pertama, kami diberi pandangan Para Ahli, Prof. Nindyo dan Prof. Ratno secara struktural dulu, secara kelembagaan. OJK ini sebenarnya posisinya seperti apa? Apakah subordinat dari lembaga negara? Ataukah seperti "auxiliary organ" seperti halnya kalau kita boleh me-refer KPK misalnya yang memang secara kewenangan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas untuk itu, persoalannya bisa panjang, tapi persoalan ini kan, memang diberi nomenklatur penegak hukum untuk KPK dan ... apa ... kewenangan itu diberikan oleh undang-undang.

Nah, saya kemudian menarik, kalau OJK sendiri seperti apa, Bapak-Bapak? Satu itu. Karena kalau itu nanti sudah duduk pada fundamen yang tepat, persoalan berikutnya baru bisa kita persoalkan sebenarnya. Artinya, bolehkah ada penyidik PPNS ada di sana? Kalau itu adalah sub bagian dari ... subordinat dari lembaga pemerintah, apa salahnya? Pertanyaan saya. Kalau ada PPNS berada di sana, yang juga merupakan subordinat daripada penyidik-penyidik aslinya, seperti misalnya kepolisian. Apa kepolisian tidak boleh menaruh penyidiknya di

lembaga lain yang melekat pada institusi itu yang sebenarnya juga notabene adalah bagian dari institusi pemerintah, misalnya, ataupun PPNS? Kalau polisi, saya kira meletakkan penyidiknya di mana saja, tidak ada larangan. Karena dia di tengah jalan pun bisa menangkap orang. Tapi kalau ketika kemudian PPNS ... nah, ini yang bermasalah.

Nah, apakah rumah yang ditempati PPNS dari mana pun, kemudian dia duduk di OJK, dan dia diberi reward penyidik PPNS itu, kemudian tepat, tidak? Melekat pada lembaga yang ... saya masih menunggu jawaban dari Para Ahli itu.

Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Nindyo bahwa persoalan integrated criminal justice system, juga bisa akan terbongkar persoalannya apakah itu kemudian klir ada masalah apa tidak? Kalau kemudian memang di situ juga ada titik tautnya dengan secara kelembagaannya dulu. Kalau memang dia memang punya lembaga yang secara kewenangan punya kewenangan penyidikan sebagaimana penyidik-penyidik yang lainnya, apa salahnya? Apa ada integrated criminal justice system yang terganggu? Karena integrated criminal justice system kan, memadukan sub-sub proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan pelaksana putusan. Kalau empat sektor sub-sub ini kemudian tidak terganggu fungsinya, saya kira tidak ada persoalan. Ini pendapat sementara, tapi Prof boleh juga mengelaborasi dengan pandangannya karena kalau yang di bawah penyidik sub ... OJK ini juga berasal dari kewenangan yang legal, apanya yang terganggu dengan integrated criminal justice system itu? Itu pertanyaan yang keberapa saya tidak bisa, agak lupa saya untuk mendeteksi ... mendefinisi ... mengidentifikasi jumlahnya, tapi mungkin saling berkorelasi soalnya, Prof.

Kemudian yang terakhir untuk Prof. Ratno Lukito. Ini, Anda mengatakan bahwa itu kuasi awalnya, tapi di ... di halaman selanjutnya, halaman 8, justru menegaskan bahwa itu pro justitia oriented, apa kemudian Anda membedakan bahwa awalnya kuasi judicia ... judicial, tapi kemudian ini ada sebenarnya pro justitia oriented? Jadi, orientasinya pada pro justitia. Jadi, di awal, Anda mengatakan seperti meragukan atau kemudian mengatakan bahwa tidak tepat kewenangan itu ada pada seorang seperti penegak hukum atau untuk keadilan, tapi di belakang mengatakan bahwa ... menegaskan bahwa ini orientasinya adalah pro justitia. Saya minta penegasan di situ saja untuk. Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna?

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya hanya satu pertanyaan inti saja untuk kedua Ahli ini. Pertanyaan intinya itu begini. Kalau kita melihat dari sudut pandang akademik, sebenarnya untuk konteks fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga semacam OJK ini secara akademik, apakah itu memang melibatkan sampai ke elemen penyidikan? Nah, misalnya dari ... bagaimana dari penjelasan Prof. Nindyo dari perspektif hukum bisnisnya, apakah begitu? Memang mencakup sampai persoalan itu? Sebab turunannya ini nanti diturunkan dari ruang lingkup pengawasan itu, kan? Dari segi pengaturan dan pengawasan. Nah, konteks pengawasan ini apakah memang sampai mencakup wilayah yang masuk penyidikan itu tidak? Mungkin pertanyaan ini berkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Nah, itu, kalau ini ... nah, itu kan, satu soal.

Nah, dari perspektif akademik itu, baru kemudian nanti apabila Mahkamah mendapatkan jawaban dari Ahli, baru kita nilai kontitusionalitasnya. Apakah ya, memang kalau secara akademik ada atau tidak ada fungsi pengawasan itu kemudian serta-merta atau tidak serta-merta kemudian men ... menyebabkan adanya inkonstitusionalitas dalam pemberian kewenangan itu dalam konteks pengawasan tadi? Hanya itu pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan karena sudah cukup banyak yang bertanya. Jadi begini, kepada Prof. Nindyo dan Prof. Ratno Lukito. Kalau kita membaca Pasal 1 angka 1 mengenai OJK itu diberikan pendefinisian. Di situ disebutkan memang fung ... mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang disebut dengan kata benda *pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan*. Itu bacaan dari Para Ahli, itu pembobotannya sebetulnya apakah betul kalau penyidikan itu bagian dari pengawasan? Atau sebetulnya dia keluar dari pengawasan? Karena kalau dibaca sendiri di sini, dia sebetulnya bagian yang terpisah dari pengawasan. Jadi, pembobotan ini apakah kemudian dia pembobotan pengawasan sendiri, kemudian pembobotan penyidikan sendiri?

Apakah kemudian basis normatif ini yang kemudian mendasari kemu ... kepada Ahli Prof. Lukito mengatakan, "Ini yang menyebabkan dia bukan kuasi lagi, tetapi sudah pro justitia oriented." Saya mohon penjelasan soal ini saja. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, siapa duluan yang memberi tanggapan? Prof. Nindyo?

40. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, dari Wakil Pemerintah. Ya, mohon konfirmasi dari statement saya tentang berbagai doktrin dan OJK/PPNS, "Ya, kalau Pegawai OJK tidak PPNS, maka tidak pas jadi penyidik," dan seterusnya. Ya, saya mengkritisi pasal di dalam Undang-Undang OJK itu kalau kita sama-sama baca di Pasal 9, "Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang," ... bla, bla, bla, sampai huruf c, "Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan."

Ya, jadi yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang, pemahaman saya adalah OJK. Jadi yang terjadi kenyataan sekarang OJK yang ... pegawai OJK yang saya kritisi tadi itu enggak punya kewenangan penyidikan. Yang terjadi hanya, pemahaman saya, ini kan, di perdebatannya pada praundang-undang, RUU, saya kan, juga ikut terlibat. Makanya nyantol di Pasal 27. Pasal 27 ayat (2), "OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Ini satu di antaranya menjembatani kalau nanti siapa penyidiknya ini karena begitu lari ke Pasal 6 KUHAP yang namanya penyidik hanya 2, Polri dan PPNS.

Lha kalau Polri dan PPNS, sementara OJK adalah lembaga yang independen sekaligus barangkali menjawab dari Yang Mulia yang pertanyaan yang lain, kaitannya dengan status dari OJK ini berada di mana. Saya memahami kebetulan saya tidak ahli di bidang struktur organisasi pemerintahan. Tentunya ini malah di porsinya Prof. Saldi sama Prof. Enny yang bisa menjelaskan ini. Tapi pemahaman teoretis saya dari hukum bisnis, OJK ini ya, mempunyai kewenangan negara, tapi bukan pemerintah.

Waktu itu yang dikritisi campur tangan pemerintah ... campur tangan pihak lain secara independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Kalau saya menganalogkan dengan dulu yang aturan yang ada di BI, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, itu di BI itu dulu aturan yang lama kan, BI bebas dari campur tangan pihak lain. Tetapi dikritisi oleh pemerhati, pemerintah masih intervensi pada BI. Harusnya tidak, pihak lain itu sebetulnya independennya diharapkan absolut, pemerintah enggak boleh intervensi dalam persoalan moneter.

Lha, saya melihatnya OJK ini juga sebenarnya harusnya begitu karena kalau pemerintah ikut ambil bagian, campur tangan bicara dalam persoalan sektor jasa keuangan, bicaranya bisa beda. Ini diharapkan jadi kewenangan negara melekat di dalam kewenangan OJK, bukan kewenangan pemerintah. Pemahaman teoretis saya seperti itu.

Lha, kembali kepada yang disampaikan pada Pemerintah, saya memahaminya seperti itu. Jadi kalau mau dikritisi sebenarnya, kalau mau didahulukan dalam struktur, kalau dikaitkan juga dengan konteks budaya, konteks ketaatan hukum dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, kalau dikaitkan itu saya berpendapat sebenarnya boleh saja OJK diberikan kewenangan. Seperti tadi kalau saya bandingkan dengan dulu untuk pengawasan pasar modal itu Bapepam. Bapepam itu masih di bawah Departemen Keuangan karena dia pegawai negeri Departemen Keuangan, maka Bapepam diberikan kewenangan penyidikan.

Kalau saya kaitkan dengan persoalan kesadaran hukum yang terjadi kasus-kasus di pasar modal dan kebetulan saya pemerhati di bidang itu, ada pro-kontra, Yang Mulia. Ada persoalan mendasar kaitannya dengan penegakan hukum, di bidang kejahatan-kejahatan atau tindak pidana di sektor bisnis. Persoalannya di sini kalau setiap orang yang bergerak di bidang bisnis, seperti saya punya uang, kemudian saya investasi, uang mandek, saya ke pasar modal, saya taruh uang saya di pasar uang, saya taruh uang saya di lembaga sektor keuangan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama kalau timbul "kejahatan" pada saat yang sama kemudian tindak pidana untuk penegakan ini berada di paling depan, maka orang yang bergerak di bidang bisnis dia akan berpikir beribu kali untuk masuk di dalam sektor-sektor jasa keuangan yang bisa memproduksi uang mandeknya.

Maka di pasar modal jarang sekali tindak pidana pasar modal itu lari kepada penegak hukum dalam kaitannya pro justitia. Yang terjadi pengawasan Bapepam fungsi yang dikedepankan adalah fungsi edukasi. Apa yang terjadi? Ya, didenda. Kembali kepada persoalan kesadaran hukum, di sini pelaku kejahatan pasar modal didenda, pikirnya itu bukan didenda. Padahal denda dalam teori hukum pidana sebenarnya sudah nestapa, ya? Didenda sudah nestapa. Tetapi persoalannya kalau kejahatan pasar modal sampai ratusan miliar didenda cuma Rp10 miliar pikirnya itu ya, bagi-bagi keuntungan, lho. Bahasa di media seperti itu, ya. Nah, ini persoalan kesadaran hukum.

Tapi pertanyaannya sekarang secara teoretis ya, secara teoretis apakah kita akan mengedepankan persoalan pro justitia? Dengan menghadapkan pro justitia, penyidikan dalam konteks pro justitia, bukan penyidikan dalam konteks administrasi, maka nanti persoalannya akan kembali. Yang tadi kritisi juga sebagai persoalan tumpang tindih.

Kalau mau diperbaiki OJK diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang, saya bahkan menyarakannya KUHAP-nya yang diperbaiki. Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatakan jangan hanya berhenti PPN yang menjadi penyidik di luar Polri, jangan hanya berhenti di PPNS. Sehingga terbuka kemungkinan seperti OJK yang menurut amanat undang-undang OJK yang diberi kewenangan penyidikan, namun faktanya pegawai OJK enggak pernah punya kewenangan penyidikan. Yang terjadi hanya apa? Ya, ambil Polri sama ambil PPNS.

Dengan ambil Polri-PPNS punya kewenangan khusus, diatur khusus dengan pendidikan Peraturan OJK itu yang ditengarai oleh para pemerhati tumpang tindih kewenangan. Karena faktanya apa? Begitu ada kejahatan di sektor jasa keuangan, sekarang yang baru marak, ambil contoh, Yang Mulia. Yang sekarang masyarakat yang ditipu oleh lembaga jasa keuangan model online, tetapi tidak terdaftar di OJK. Sekarang ini baru marak. Betul, tidak terdaftar di OJK. Kemudian, OJK yang punya kewenangan penyidikan, tetapi penyidikanya hanya Polri sama PPNS pun, dia tidak mampu dan dia tidak punya kewenangan untuk menangani masyarakat yang ditipu oleh jasa keuangan online yang belum terdaftar. Pertanyaan, ke mana itu? Pasti ke penyidik Polri. Lah, pertanyaan lebih lanjut. Yang juga korban kaitannya dengan lembaga jasa keuangan online yang terdaftar di OJK kalau dia sekarang lapor kepada Polri, boleh, ndak? Boleh, enggak ada larangan. Sebab Polri juga punya kewenangan menyidik sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, atau sektor jasa keuangan pada umumnya. Inilah yang ditengarai lalu timbul tumpang-tindih tadi. Ya, betul kalau yang khusus di OJK ya, dia diatur secara khusus, tapi nyatanya, apa? Nyatanya Polri sama PPNS yang di sektor jasa keuangan yang diperbantukan.

Tampaknya, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, ini mirip juga dengan yang di KPK, ya? Diambil, diperbantukan. Maka kalau mau diambil kembali pun, diberi aturan di dalam POJK Nomor 27 kalau ndak salah, itu hanya enam bulan. Diberitahukan enam bulan lebih dulu, pemberitahuan kalau mau ditarik kembali. Lah, mekanisme yang seperti inilah yang saya kritisi secara otoritis. Kenapa seperti ini dipertahankan? Karena tapak tanya, ya? Bisa timbul tumpang-tindih kewenangan. Bukan tumpang-tindih norma, tapi tumpang-tindih kewenangan. Itu yang saya kritisi tadi.

Kemudian, selanjutnya dari Yang Mulia Bapak Manahan. Ya, model MoU dan seterusnya juga ... saya bahkan sudah lama mengkritisi model MoU ini, Yang Mulia. Menurut saya, ini tidak boleh dilembagakan di dalam negara yang kalau kita bicara dari terminologi hukum bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem. Menurut saya, tidak boleh model dilembagakan lewat mekanisme MoU-MoU. Sebab begitu kita menggunakan mekanisme MoU, kemudian pertanyaan mendasarnya, kalau kita bicara dari segi produk MoU itu, akan kita pakai untuk berlaku kepada kepentingan publik, dasar legalitasnya apa secara teoretis? Saya memang tidak mendalami ke disiplin ini. Saya kira, malah Yang Mulia di bidang administrasi negara, atau tata negara, struktur peraturan perundang-undangan yang bisa menjawab seperti ini. Apakah dengan model MoU, justru memberikan tingkat kepastian hukum yang memadai? Menurut saya, tidak. Maka dulu ada MoU antara Bank Indonesia dengan Kejaksaan Agung ... Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam menangani tentang kejahatan-kejahatan di sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Padahal Undang-Undang Perbankan itu sudah ada pasal

yang sangat luar biasa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 49, itu sudah terminologinya kalau pemerhati di bidang hukum perbankan, ini pasal yang sudah sangat luas, bisa menjerat kejahatan perbankan seperti apa pun, namun penegakannya kurang jalan. Lah, kurang jalannya kenapa? Sudah ada MoU, tapi faktanya juga kurang bisa terberdayakan. Itu saya sudah mengkritisi hal itu.

Nah, yang dimaksud dengan penyidik tunggal, saya kira memang ... maaf, ini bukan ... saya tidak begitu mendalami tentang porsi ini. Pemahaman teoretis saya, penyidik tunggal itu adalah Polri. Pemahaman saya kalau mengacu kepada KUHAP. Ya, di Pasal 6 ayat (1) tadi, yang saya sebutkan adalah Polri dan PPNS, ya.

Ya, kemudian Yang Mulia Prof Saldi, tadi juga sudah saya sebutkan. Bahwa saya memahami kalau kita bicara tentang model dan kepatuhan yang terjadi masyarakat kita. Saya setuju, mungkin ini menjadi persoalan. Namun sekali lagi, kalau kejahatan-kejahatan di sektor jasa keuangan pendekatan pidana merupakan pendekatan *primum remedium*, maka itu juga berbahaya. Teori-teori bahwa pemerhati di bidang hukum dianut sendiri, justru menyarankan bukan *primum remedium*, tetapi *ultimum remedium*. Lah, kaitannya, dampaknya kepada *integrated criminal justice system* yang *pro justitia*, monggo dikritisi karena kalau yang saya pahami, kan yang *pro justitia* itu bicara tentang fungsi penyidikan. Lah, fungsi penyidikan tampaknya kalau kita bicara di dalam lembaga seperti OJK ya, itu tadi fungsi administrasi negara. Itu tadi yang saya kritisi.

Secara kelembagaan, posisinya tadi sudah saya ... subordinat KPK, *integrated criminal justice system*. Saya kira sudah secara keseluruhan barangkali sejauh yang saya sampaikan, mungkin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia maupun dari Wakil Pemerintah. Selebih kekurangannya mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Prof Ratno!

42. AHLI DARI PEMOHON: RATNO LUKITO

Terima kasih sekali. Beberapa pertanyaan akan saya jawab dengan mungkin secara *integrated* juga, begitu, ya. Problem atau tesis utama yang saya sampaikan dalam analisis saya adalah bahwa ... dan itu merupakan bidang saya, yaitu tentang *comparative law*. Pertanyaannya adalah sebetulnya seperti sedikit-banyak yang ditanyakan atau disampaikan oleh Prof. Saldi Isra, Yang Mulia. Apa manfaat dari kita memperbandingkan pengalaman negara-negara lain? Saya kira, tujuannya adalah satu, yaitu ya, *creating the better law* atau

menciptakan hukum yang lebih baik. Dalam hal ini, kami melihat ... saya melihat bahwa ada karena tumpang tindih tadi, maka tidak mungkin kita akan menciptakan ... apa ... situasi yang ... apa ... yang ... yang baik atau situasi yang sejahtera, begitu.

Dan ini kalau kita lihat sebetulnya poin utamanya adalah pada ... apakah pengawasan seperti yang juga disampaikan atau dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny, apakah pengawasan itu terpisah dengan penyidikan? Kami memahami bahwa urutan di situ itu sebetulnya kalau kita lihat juga kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu masalahnya sebetulnya kan, hanya dua, yaitu pendekatannya, apakah akan dipersatukan atau akan dipisah-pisah, begitu. Umumnya sekarang ini mainstream-nya pada penyatuan. Hanya kemudian yang ditangkap oleh Indonesia dengan Undang-Undang OJK tadi itu penyatuan itu tidak hanya dalam hal yang disebut oleh amsal dengan professional of finance, tapi professional of security sehingga pengawasan di situ, itu diwujudkan dalam bentuk penyidikan dan penyidikan.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Nindyo tadi itu bahwa problem utamanya itu kalau kita satukan antara tindakan pro justitia dan non pro justitia dalam arti itu satu hal berhubungan dengan masalah administrasi dan yang satunya berhubungan dengan kesehatan, itu tentu akan overlapping atau tumpang-tindih dengan lembaga yang sudah ada yang ... apa ... kalau kita mengikuti integrated ... apa ... criminal system. Jadi, hanya memberikan hak penyidikan itu kepada satu lembaga tunggal, yaitu kepolisian.

Tadi di ... ditanyakan dari paragraf yang saya tulis pada halaman 7 mengenai kasus Jepang. Itu maksudnya adalah bahwa pada tahun 1998, Jepang memutuskan untuk membuat satu lembaga yang terpusat atau terintegratif itu, tetapi tetap tidak menyatukan dalam hal ... apa ... penyidikan dengan penyidikan. Jadi, maksudnya di situ bukan ... kalau hukuman tetap dalam arti mungkin ada ... ada redaksi yang keliru di situ maksudnya adalah bahwa hak penyidikan dan penyidikan di lembaga SESC ini tidak disatukan, dia tetap diserahkan kepada pengadilan, tetap diserahkan kepada lembaga hukum yang reguler yang ada terlebih dahulu, bukan kepada lembaga ad hoc, begitu.

Sedangkan pada negara yang menyatukan yang mengintegrasikan semua financial supervisory system itu menyadari bahwa supaya tidak terintegrasi antara hak atau wewenang penyidikan dengan penyidikan, maka mereka secara khusus membuat satu Lembaga yang memang fokus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan kriminal sehingga penyidikan itu dilakukan oleh lembaga khusus itu, misalnya seperti FinCEN di Amerika Serikat atau yang saya contohkan di sini di Australia. Lembaga yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan keuangan, bukan masalah pelanggaran administratif dari

lembaga jasa keuangan itu, begitu. Poin ... tesis utama yang saya sampaikan di dalam tulisan ini, begitu.

Kembali kepada pertanyaan, apakah ... sekarang apa sebetulnya fungsi dari kajian komparatif ini? Saya yakin bahwa ... bahwa kita penting untuk melihat pengalaman negara-negara lain karena dari pengalaman negara lain itu kita bisa menghindari situasi chaos atau situasi kekacauan yang mungkin akan ditimbulkan di situ dan kami yakin bahwa ketika menyatukan antara penyelidikan dengan penyidikan, maka itu akan muncul ... muncul apa yang disebut oleh Prof. Nindyo tadi adalah tumpang-tindih, gitu. Penting juga untuk di ... apa ... di ... dibacakan di sini Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang OJK menyatakan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Yang kedua, melakukan penelitian atas kebenaran laporan dan keterangan tindak pidana di sektor keuangan.

c. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Yang keempat, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan, dan barang bukti.

Yang kelima, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Yang kelima ... yang ke f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu.

g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti, baik cetak maupun elektronik pada penyelenggara jasa telekomunikasi.

h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kami melihat bahwa inti penyelidikan itu pada poin-poin tadi itu bahwa itu sebetulnya sudah ... sudah lebih tepat dan itu menjadi pengalaman negara lain untuk tidak menyatukan ... apa ... tindakan-tindakan yang bersifat yang tadi kami sebut dengan pro justitia.

Sidang yang terhormat. Kami tadi juga ada istilah yang kami sebut dengan quasi judicial. Di beberapa negara ... bukan beberapa negara, ada satu, dua negara yang juga mempertanyakan atau ada keinginan mencoba untuk menjadikan lembaga semacam OJK ini sebagai Lembaga yang disebut dengan quasi judicial, yaitu yang sepertinya kami baca itu ditempuh oleh Undang-Undang OJK ini, yaitu tidak sekadar memeriksa pada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran administratif, tapi juga kemudian melakukan tindakan-tindakan secara mendalam.

Refleksi dari pengawasan, yaitu penyelidikan terhadap tindakan-tindakan yang secara kentara ataupun tidak kentara, itu berhubungan dengan tindakan pidana kejahatan dalam sektor jasa keuangan, begitu. Sebetulnya, dalam hal lain yang perlu kami sampaikan di dunia ini ada empat pendekatan dalam hal sektor ... apa ... financial supervisory model itu, yaitu institutional approach, functional approach, integrated, dan twin peaks.

Nah, kecenderungannya sekarang keempat approach ini disatukan ke dalam dua model, yaitu integrated dan nonintegrated. Inti dari integrated dan nonintegrated itu hanya pada hal ... pada satu, yaitu integrasi dalam sektor jasa keuangannya, itu. Yaitu apa perbankan? Sekuritas? Atau asuransi? Ya. Sedangkan dalam penyatuan itu sama sekali tidak menyentuh dalam hal kemudian hak menangani perkara-perkara kejahatan keuangan, begitu.

Nah, maka saya melihat dari hasil kajian saya bahwa Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang OJK ini agak unik, begitu. Sehingga saya katakan bahwa Indonesia itu ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK kita itu mengikuti pattern dari Korea Selatan yang big bang approach, begitu. Walaupun kita tidak big bang juga, ya. Karena kalau Korea Selatan itu hanya dalam waktu dua tahun langsung disatukan. Kita beberapa tahun, ya? Idenya dari tahun 2000-an, kemudian kita berhasil kita bentuk pada tahun 2011. Tapi pendekatannya dengan ... sepertinya kita ingin mengikuti pendekatan seperti Korea Selatan. Padahal Korea Selatan sendiri sejak awal itu sudah sepakat memisahkan antara hak penyidikan dengan hak penyelidikan. Begitu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima Kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon ... ya, masih ada tambahan sedikit.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini bukan pertanyaan. Ini kepada Pihak Terkait karena tadi kan, ada titik yang diperdebatkan memperbandingkan upaya administratif dengan penyidikan tersebut. Tolong nanti diberi keterangan tambahan, membandingkan upaya-upaya administratif untuk ... apa ... menyelesaikan soal-soal kejahatan ... apa itu ... di sektor perbankan atau keuangan yang di bawah kewenangan OJK dengan tindakan penyidikan yang dilakukan. Jadi, kita mau melihat juga lebih banyak mana yang dilakukan selama ini? Dan karena kita tahu kan ... apa namanya ... pidana itu kan, menjadi pilihan terakhir. Nah, untuk membuktikan, tolong datanya kami dibantu. Sejak OJK ada, itu bagaimana pelaksanaan kewenangan itu, kewenangan administratif dan penyidikan itu? Kalau

bisa diperbandingkan, begitu. Terima kasih, Pak Ketua. Itu yang pertama.

Yang kedua, kemarin itu kan, kita minta tambahan keterangan kepada Pemerintah, ya. Sudah disertakan, belum? Nah, itu. Kalau ndak diingat jadi lupa nanti, padahal itu penting, lho. Untuk melihat bagaimana pengadilan memutus soal-soal penyidikan yang dilakukan oleh lembaga yang bergabung dengan OJK itu. Tolong itu disegerakan, Bu, ya? Ya, terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ahli atau saksi dari Pemohon masih ada atau sudah cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, seperti yang kami sampaikan pada persidangan yang lalu, kita akan menghadirkan empat ahli. Dua di antaranya ... apa ... perbankan dan komparatif, lalu yang selanjutnya kita mengajukan pidana dan tatanegara. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, dua lagi, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Dua lagi, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oke. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, 28 Februari 2018, pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan dua orang ahli dari Pemohon. Untuk CV dan keterangan tertulis harus diserahkan paling lambat dua hari sebelum hari sidang, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, begitu untuk Kuasa Presiden dan Pihak Terkait OJK, nanti kalau ada ahli, saksi, ya, pada sidang berikutnya. Untuk Ahli, untuk

Prof. Nindyo dan Prof. Ratno, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 18 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.